



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DINAMIKA SELEKSI PPPK GURU HONORER: TANTANGAN DAN SOLUSI

Elga Andina

Analisis Legislatif Ahli Madya
elga.andina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menurut data Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), terdapat 484.483 guru honorer di sekolah negeri, atau 14,19% dari total 3,4 juta guru di Indonesia. Data ini hanya mencakup guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen, sebelumnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi [Kemendikbudristek]), belum termasuk guru honorer di bawah Kementerian Agama. Keberadaan mereka menjadi solusi sementara atas ketimpangan rasio guru dan murid, terutama di daerah terpencil yang minim akses pendidikan. Namun, status guru honorer sering kali lemah secara administratif dan kesejahteraan mereka jauh dari layak, mengingat honor yang diterima sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sesuai dengan rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), pemerintah menargetkan untuk meniadakan status guru honorer pada Desember 2024. Dengan demikian, tahun 2024 menjadi kesempatan terakhir bagi guru honorer untuk bekerja dengan status tersebut. Dalam menghadapi transisi ini, pemerintah memberikan berbagai afirmasi kepada guru honorer melalui seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sejak pemerintah mencanangkan perekrutan 1 juta guru PPPK pada 2021, proses seleksi berlangsung setiap tahun, namun kuota formasi yang diharapkan Kemendikbudristek belum pernah terpenuhi oleh pemerintah daerah. Berikut adalah data formasi PPPK guru yang diajukan dan direalisasikan.

- 2021 : Dari 1.244.961 usulan, hanya 506.252 formasi yang dibuka.
- 2022 : Dari 781.844 usulan, pemerintah daerah hanya membuka 319.029 formasi.
- 2023 : Dari 601.174 usulan, hanya 295.786 formasi yang tersedia.
- 2024 : Dari kuota yang direkomendasikan, pemerintah daerah hanya menawarkan 175.529 formasi, yang setara dengan separuh rekomendasi.

Untuk tahun 2024, pemerintah membagi pendaftaran seleksi PPPK guru menjadi dua periode, guna memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para pelamar. Periode pertama berlangsung pada 1–20 Oktober 2024 dan dikhususkan untuk pelamar prioritas. Kelompok ini mencakup pelamar prioritas dari kalangan Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdata dalam *database* Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta tenaga non-ASN yang tercatat di data BKN. Periode kedua berlangsung pada 17 November–31 Desember 2024, yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah. Jadwal ini diharapkan mampu memberikan peluang yang lebih besar bagi tenaga pendidik honorer untuk mendapatkan status PPPK, meskipun proses ini tetap menyisakan berbagai kendala di lapangan.

Beberapa tantangan yang dihadapi guru honorer dalam proses seleksi PPPK, antara lain:

- (1) Data yang tidak terintegrasi: Banyak guru honorer tidak terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) karena sering berpindah-pindah sekolah.
- (2) Praktik kecurangan:
 - Percaloan, yang dilakukan oleh kepala sekolah hingga pejabat daerah, dengan meminta guru membayar biaya berkisar antara Rp4 juta hingga Rp50 juta.
 - Manipulasi data peserta yang digunakan sebagai kelengkapan administrasi seleksi, termasuk memalsukan pengalaman kerja.
 - Kelulusan guru "siluman" yang tidak pernah mengajar.
- (3) Pembatalan pengangkatan: Beberapa guru yang sudah lulus seleksi gagal diangkat karena alasan administratif. Hal ini seharusnya dicegah sejak proses awal seleksi, bukan setelah peserta dinyatakan lulus.

Masalah-masalah ini tidak hanya mencoreng transparansi seleksi, tetapi juga merugikan para guru honorer yang telah berjuang keras untuk mendapatkan status PPPK.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI berperan penting dalam mengawasi dan memastikan kelancaran proses pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Melalui Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Honorer menjadi ASN dan Panja Formasi GTK-PPPK, Komisi X DPR RI telah menemukan berbagai permasalahan, seperti kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan anggaran daerah, serta kerumitan prosedur administrasi yang kerap menjadi hambatan dalam proses seleksi. Selanjutnya, Komisi X DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan seleksi PPPK, termasuk menindak tegas pelaku kecurangan yang merugikan para peserta. Selain itu, Komisi X DPR RI juga harus mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengawasi kualitas dan jumlah sumber daya manusia guru di wilayah masing-masing. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola pendidikan di Indonesia, sekaligus memberikan kepastian karier yang lebih baik bagi para guru honorer.

Sumber

Kompas, 18 dan 19 November 2024;
Kompas.com, 22 November 2024;
Media Indonesia, 21 November 2024; dan
menpan.go.id, 1 Oktober 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.